

MULTIAKAD MUAMALAH DALAM APLIKASI SYARI'AH CARD (KARTU KREDIT SYARI'AH): PENDEKATAN HUKUM MUAMALAT

Harun

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448.



ABSTRAK

Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital, termasuk juga perbankan syari'ah. Seiring dengan kemajuan tersebut, alat pembayaran yang efektif dan praktis menjadi hal yang sangat diperlukan ketika transaksi perdagangan terjadi, orang akan berbelanja tidak perlu lagi repot-repot membawa uang dalam jumlah yang besar, tetapi cukup dengan membawa sehelai kertas plastik seukuran KTP yang disebut dengan Kartu Kredit (Credit Card). Gebrakan kartu kredit perbankan konvensional membuat perbankan syari'ah ikut kreatif memproduksi kartu kredit syari'ah yang dalam bahasa fiqh dikenal dengan Bithaqah al-Iqrad. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengetahui (1) jenis-jenis akad yang digunakan dalam aplikasi kartu kredit syari'ah. (2) perbedaan kartu kredit syari'ah dengan kartu kredit konvensional. (3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap multi akad mu'amalah yang digunakan dalam aplikasi kartu kredit syari'ah, sehubungan ada hadits Nabi riwayat Turmudzi yang melarang melakukan satu akad dalam dua transaksi. Hasil penelitian pustaka ditemukan bahwa (1) jenis-jenis akad yang digunakan dalam aplikasi kartu kredit syari'ah adalah akad qardh, al-bai', ijarah dan kafalah. (2) perbedaan kartu kredit syari'ah dengan kartu kredit konvensional terletak pada cara pengambilan keuntungan, kalau kartu kredit syari'ah pengambilan keuntungan bagi bank diperoleh lewat perolehan fee ijarah, fee kafalah dan membership fee (iuran

tahunan), sedangkan dalam kartu kredit konvensional pengambilan keuntungan bagi bank, disamping lewat seperti yang diperoleh bank syari'ah, juga diperoleh dari denda-denda keterlambatan tunggakan angsuran dari pemegang kartu dan mengutamakan dari bunga berbunga yang dibebankan kepada pemegang kartu.(3) Multi Akad Mu'amalah yang digunakan dalam aplikasi kartu kredit syari'ah tidak termasuk kedalam larangan hadits Nabi riwayat Turmudzi.

Kata Kunci: Syari'ah Card, Multi Akad, Hukum Muamalat

Pendahuluan

Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital, termasuk juga perbankan syari'ah. Uang yang menjadi obyek utama perbankan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dan bahkan lebih modern.

Seiring dengan kemajuan tersebut, alat pembayaran yang efektif dan praktis menjadi hal yang sangat diperlukan ketika transaksi perdagangan terjadi, orang akan berbelanja tidak perlu lagi *repot-repot* membawa uang dalam jumlah yang besar, tetapi cukup dengan membawa sehelai kertas plastik seukuran KTP yang disebut dengan Kartu Kredit (Credit Card).

Gebrakan kartu kredit pada perbankan konvensional membuat perbankan syari'ah ikut kreatif memproduksi

kartu kredit yang bercorak syari'ah, yang dikenal dalam bahasa fiqhnya adalah "*Bithaqah al-Iqrad*".

Produk *Bithaqah al-Iqrad* (Syari'ah Card) bagi Perbankan Syari'ah, disamping untuk meraih pangsa pasar, juga untuk menjalankan pergerakan keuangan sebagai wahana bagi masyarakat muslim untuk berta'*awun* dan ber-*iktinaz*¹

Keberadaan kartu kredit sebagai akibat perkembangan teknologi, disamping sebagai alternatif alasan bagi pengguna uang yang lebih efektif dan praktis, juga merupakan nilai prestise tertentu bagi pengguna jasa tersebut.²

Berdasarkan perspektif di atas, tujuan tulisan ini, untuk mengetahui (1) Jenis-jenis akad yang terjadi ketika orang melakukan aplikasi kartu kredit sejak dari awal penerbitan kartu sampai berbelanja di Swalayan atau Grand Mall

¹ Arifin, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, hal.13. *Iktinaz* yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur atau tidak berputar dikalangan yang lebih luas.

² Muhammad Kholidin, 2003, *Kartu Kredit Perspektif Hukum Islam*, Surakarta, FAI, hal. 4

maupun ketika pemegang kartu itu melakukan penarikan tunai di ATM (2) Perbedaan kartu Kredit Syari'ah dengan Kartu Kredit Konvensional. (3) bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap multi akad yang terjadi dalam mekanisme penggunaan kartu kredit, sehubungan dengan ada hadits Rasulullah s.a.w Riwayat Turmudzi dari Abu Hurairah yang melarang melakukan satu akad dalam dua transaksi.

Sejarah Singkat dan Pengertian Kartu Kredit

Awal mula muncul Kartu Kredit, ketika seorang pengusaha besar di New York Amerika Serikat tahun 1950 sedang menjamu atau bahasa gaulnya “mentraktir” teman-temannya di sebuah restoran. Ketika selesai perjamuan, ketika tagihan datang dari pegawai restoran, pengusaha besar itu sangat terkejut dan “groggi” ketika mengambil dompetnya tidak ada atau tertinggal (tidak dibawa). Dalam keadaan panik pengusaha besar tersebut, terpaksa meninggalkan semacam kartu identitas sebagai jaminan kepada pihak Restoran.³

Berdasarkan kejadian yang tidak disengaja itu, pengusaha menjadi malu dan akhirnya terbesit sebuah ide atau gagasan yang cemerlang untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan

alat yang sederhana semacam kartu yang dapat menggantikan uang tunai. Akhirnya pada tahun 1950 kartu kredit mulai dipasarkan sebagai alat pembayaran dan pengganti uang tunai.⁴

Kartu Kredit (Credit Card) adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank atau lembaga lain yang mengizinkan bagi pemilik (pemegang) kartu untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman. Kartu Kredit Syari'ah dalam bahasa Arab dikenal dengan “*Bithaqah al-Iqrad*”, istilah ini lebih tepat, karena *al-iqrad* adalah sistem hutang piutang yang sejak proses persyaratan sampai pelunasan pinjaman dibangun berdasarkan syari'ah.⁵

Karakter dan Macam-macam kartu kredit

Kartu Kredit dilihat dari segi hukum terdapat dua karakter atau sifat yaitu transaksi finansial dan kredit. Adapun dilihat dari sisi akad transaksi, kartu kredit itu jangkauan penggunaannya sangat luas, seperti transaksi jual beli biasa, baik jual beli barang atau jasa. Dengan demikian, akad ini menjadi instrumen yang telah disepakati oleh pakar-pakar perbankan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang kartu itu mendapatkan semua yang dibutuhkan secara kredit dan dilunasi pada waktu yang telah di-

³ *Ibid.*, hal 18

⁴ *Ibid.*

⁵ Abdul Wahab Ibrahim Abu sulaiman, 2006, *Banking Card Syari'ah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta : PT RajGrafindo Persada, hal.4

tentukan.⁶ Jenis kartu ini yang paling banyak beredar dikalangan masyarakat modern, dengan kelebihan dan keistimewanya yang tidak dimiliki oleh kartu lainnya, antara lain (1) kartu ini dipandang sebagai instrumen kredit yang hakiki, yang menjadi dasar pertimbangan dasar pembentukan akad antara *issur bank* (Bank Penerbit Kartu) dengan *card Holder* (Pemegang Kartu). (2) Bagi yang ingin mendapatkan kartu kredit tersebut tidak harus memiliki rekening tabungan di Bank *issur card*. (3) pemegang kartu tidak dituntut harus segera melunasi kreditnya, bahkan dibayar selama batas waktu yang telah disepakati antara *issur card* dengan *card holder*. (4) pelunasannya dilakukan dengan cara cicilan. (4) sebagian bank menerbitkan jenis kartu ini kadangkala tanpa melihat kepada pendapatan calon pemegang kartu (Card Holder).⁷ Jenis-jenis kartu kredit tersebut adalah *Visa Card*, *Master Card*, *Dinars Card* dan *American Card*.

Jenis-jenis kartu lain yang hampir sama dengan kartu kredit adalah : (1) *Change Card* yaitu kartu yang diterbitkan oleh *issur bank* kepada *card holder* untuk memperoleh kredit pada masa tertentu sesuai dengan kualifikasinya dan

semuanya harus dilunasi pada masa yang telah disepakati sebelumnya. Issur bank akan menetapkan denda finansial dan bunga ketika terjadi keterlambatan pembayaran.⁸ Jenis kartu ini tidak memberikan fasilitas cicilan dengan jumlah tertentu, tetapi merupakan suatu cara yang mudah mendapatkan kredit dalam batas minimal yang harus dibayarkan tiap bulannya. Karakter jenis kartu ini adalah pihak *issur bank* memberikan kesempatan kepada *card holder* untuk berbelanja dan menarik uang tunai dalam batas tertentu dan pada tempo tertentu, tanpa adanya angsuran dalam membayarkan jumlah tersebut. Apabila *card holder* terlambat dalam melunasi kredit tersebut maka ia diharuskan membayar bunga sesuai dengan perjanjian antara *issur bank* dengan *card holder*.⁹ Perbedaan prinsip antara *credit card* dengan *change card* terletak pada cara membayarnya, kalau *credit card card holder* boleh memilihnya baik dengan cara angsuran atau sekaligus semua tagihan, sedang dalam *change card*, *card holder* dituntut untuk membayar semua tagihan di akhir bulan. (2) *Debid Card* yaitu penerbitan kartu ini mengharuskan pihak *card holder* memiliki rekening tabungan bank penerbit kartu, sehingga mem-

⁶ Ibid., hal. 48.

⁷ Ahmed A. Melhem, 1990, *The Legal Regime Card a Comparatifve Studi Between American, British and Kuwait with References to Credit Card, thesis for degree of Ph. D in faculty of Law, Uni. Of Exeter*, dalam Abdul wahab Ibrahim Abu Sulaiman, 2006, Op.Cit., hal. 48-49.

⁸ Ibid., hal. 52.

⁹ Ibid., hal. 53.

berikan kesempatan kepada pihak *issur* bank untuk menarik (debit) dana *card holder* secara langsung dari tabungannya senilai barang atau jasa yang diperoleh lewat penggunaan kartu debit tersebut. Jenis kartu ini semacam Kartu ATM yang sekaligus berfungsi sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis atau jual beli barang atau jasa. Perbedaannya dengan *credit card* yaitu pada bank harus membayarkan nilai nominal yang tercantum dalam nota/dokumen yang diberikan oleh merchant. Adapun dalam debit card bank tidak punya hubungan dengan pinjaman, tetapi langsung mendebit nilai barang atau jasa yang dibeli *card holder* dari rekeningnya dan dimasukkan ke dalam rekening merchant tanpa melalui proses lain.¹⁰

Unsur-unsur Kartu Kredit Syari'ah

Pihak-Pihak yang terkait dengan aplikasi kartu kredit syari'ah secara garis besar adalah (1) *Mushdir al-Bithaqah* (Penerbit Kartu) adalah pihak yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit, yang dalam hal ini adalah pihak Bank atau Lembaga keuangan lain. (2) *Hamil al-Bithaqah* (Pemegang Kartu) adalah nasabah bank sebagai *card holder* yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diizinkan menggunakan kartu kredit. (3) *Qobil al-bithaqah* (Penerima Kartu), dalam hal ini *Merchant* dan

pedagang, yang ditunjuk oleh penerbit kartu untuk melayani transaksi dan menerima pembayaran atau penjualan barang atau jasa dengan kartu kredit, dan termasuk jaringan ATM yang ada diseluruh Negara.

MEKANISME APLIKASI KARTU KREDIT SYARI'AH

1. Permohonan Penerbitan Kartu Kredit
 - a. Nasabah (*Card Holder*) mengajukan permohonan kartu dengan memenuhi peraturan yang telah ditentukan, yaitu mengisi formulir permohonan kartu kredit, menyerahkan fotocopi bukti diri (KTP) dan menyerahkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan.¹¹
 - b. Bank atau lembaga keuangan setelah menyetujui permohonan nasabah, sebelum menerbitkan kartu kredit, pihak bank atau lembaga keuangan mensurvey atau meneliti langsung ke alamat calon pemegang kartu kredit (*nasabah-card holder*) atau cukup lewat telpon bahkan ada yang langsung diterbitkan kartu kreditnya karena nasabah dipandang sudah bonafit dalam kemampuan finansial.¹²

¹⁰ *Ibid*, hal.62 – 63.

¹¹ Muhammad Kholidin, Op.Cit., hal.22

¹² *Ibid*.

- c. Jika sudah terpenuhi persyaratan yang dimaksud, pihak nasabah mendapatkan kartu kredit dari Bank tersebut dengan kesepakatan segala biaya yang harus dikeluarkan ketika kartu kredit tersebut akan digunakan, semisal *fee* tahunan (*membership fee*), *merchant fee*, *fee* penarikan tunai, *fee kafalah* dan *fee* sebagai denda keterlambatan terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Semua bentuk *fee* ini ditetapkan secara jelas dan tetap ketika akad berlangsung kecuali *merchant fee*, karena nominal *merchant fee* belum bisa dijelaskan secara pasti dan sangat tergantung dari jenis transaksi.¹³

Membership Fee adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. *Merchant fee* yaitu *fee* yang diberi-

kan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsaroh*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-Dayn*). *Fee* penarikan uang tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas kemudahan penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) dari ATM sebagai *fee* atas pelayanan yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. *Fee Kafalah* berarti penerbit kartu (pihak Bank atau lembaga keuangan) boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*.¹⁴

2. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit

a. Berbelanja di *Merchant* (Grand Mall atau Swalayan)

Pertama, ketika melakukan transaksi pembelian barang, pemegang kartu cukup menunjukkan atau menyodorkan kartu kreditnya kepada pihak *merchant*. Pihak *Merchant* menggesekan kartu tersebut pada sales draft dan muncul draf rincian no-

¹³ Ahmad Ifham Slihin, 2008, *Ini Lho, Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Grafindio Media Pratama, hal. 231

¹⁴ Ibid. Kafalah adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil – pihak penerbit kartu) kepada pihak ketiga (merchant- swalayan/pedangang) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Pemegang Kartu). (Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, 2002, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, Hal. 123)

minal belanja yang kemudian pemegang kartu untuk menandatangani dan pemegang kartu mendapatkan salinan draft tersebut.

Kedua, Pihak *Merchant* akan menagihkan kepada Bank Penerbit Kartu atau lembaga keuangan berdasarkan bukti transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*.

Ketiga, Bank penerbit kartu atau lembaga keuangan akan membayar kembali kepada *merchant* sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. *Keempat*, Pihak Bank atau lembaga keuangan akan menagih ke pemegang kartu berdasarkan bukti transaksi pembelian sampai batas waktu yang ditentukan. *Kelima*, Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera dalam surat tagihan sampai batas waktu yang ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenai denda yang besar sesuai dengan ketentuan Bank Penerbit Kartu.¹⁵ Kadangkala ada sebagian Bank Penerbit Kartu memotong langsung dari rekening *card holder* sebagai cicilan

tiap bulan ditambah dengan biaya bunga atas kredit yang dipakainya dan ada juga bank yang tidak memotong langsung dari rekening tabungannya tetapi *card holder* sendiri yang menyetornya ke Bank baik lewat ATM atau langsung ke Kantor Cabang Bank Penerbit Kartu, hal ini sangat tergantung dari strategi Bank tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para nasabahnya.¹⁶

- b. Penarikan uang Tunai di ATM Bank Penerbit Kartu atau Bank Lain (ATM Bersama).

Pemegang Kartu Kredit dapat mengambil uang tunai di berbagai ATM yang tersebar di semua Negara, dengan prosedur cukup memasukkan kartu kreditnya di mesin ATM dengan mengetik PIN Kartu Kredit dan memilih menu penarikan tunai dengan jumlah menurut keinginan pemegang kartu. Dalam tenggang atau tempo satu bulan, pihak Bank Penerbit Kartu melakukan penagihan dengan mengirim surat tagihan yang berisi rincian nominal tarik tunai dan besar *fee* atas jasa penggunaan ATM Bank penerbit kartu atau Bank Lain

¹⁵ Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 320.

¹⁶ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Op.Cit., hal. 50.

yang tergabung dalam ATM Bersama. Pemegang kartu akan membayar sesuai dengan nominal tarik tunai ditambah nominal *fee* atas jasa pelayanan penggunaan ATM yang dapat dikategorikan sebagai *fee ijarah*.¹⁷

Jenis-jenis Akad Mu'amalah dalam Mekanisme Penggunaan Syari'ah Card

Mencermati mekanisme aplikasi kartu kredit sejak dari permohonan kartu kredit oleh nasabah kepada Bank atau lembaga keuangan sampai ketika nasabah melakukan perbelanjaan di Grand Mall atau swalayan maupun ketika melakukan penarikan uang tunai di ATM Bank penerbit Kartu atau Bank lain (ATM Bersama), maka secara hukum Muamalat terjadi multi atau kombinasi akad yaitu Akad *Qardh*, *al-Ba'i* (Jual Beli), *Ijarah* dan *Kafalah*.

Akad *Qardh*, (1) ketika terjadi perjanjian permohonan kartu kredit antara pihak penerbit kartu (Bank atau Lembaga Keuangan) sebagai *Muqridh* (pihak pemberi pinjaman atau kreditur) dengan pemegang Kartu (Nasabah) sebagai *Muqtaridh* (pihak penerima pinjaman atau Debitur). (2) ketika terjadi

penarikan uang tunai di ATM, pihak Bank Penerbit Kartu sekaligus pemilik ATM sebagai *muqridh*, sedang pemegang kartu atau penarik tunai di ATM sebagai *muqtaridh*.¹⁸

Akad al-Bai' (Jual Beli), ketika terjadi transaksi antara pihak *Merchant* (Grand Mall atau Swalayan) sebagai penjual dengan pemegang kartu sebagai pembeli. Akad *Ijarah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu ketika melakukan transaksi berbelanja maupun melakukan penarikan uang tunai di ATM dengan segala kemudahan yang disebut dengan *membership fee* dan *fee ijarah*.¹⁹

Akad *Kafalah*, dalam hal ini penerbit Kartu (Bank atau Lembaga Keuangan) sebagai *Kafil* (penjamin) bagi pemegang kartu terhadap *Merchant* (Grand Mall atau Swalayan) atas kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *Merchant*, dan/atau ketika penarikan tunai dari selain bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *kafalah*, pihak penerbit kartu dapat menerima *fee* dari pemegang kartu yang disebut dengan *ujrah kafalah* (upah penjaminan).²⁰


¹⁷ Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang/jasa dalam batas tertentu dg pembayaran upah (sewa) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. (Lihat Harun, 2008, *Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam Tinjauan Aspek Yuridis Peraturan Waralaba di Indonesia*, Surakarta : Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMS, hal. 59

¹⁸ Ahmad Ifham Solihin, *Op.Cit.*, hal. 230

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* Hal. 229

Penjelasan jenis-jenis akad mu'amalah dalam mekanisme penggunaan kartu kredit syari'ah di atas, dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Persamaan dan Perbedaan Kartu Kredit Syari'ah dengan Kartu Kredit Konvensional

a. Persamaan

Baik kartu kredit konvensional maupun kartu kredit syari'ah memiliki persamaan dalam hal iuran tahunan, pagu limit berdasarkan jenis kartu, menggunakan jasa layanan penyedia kartu global (*Master Card*), dapat digunakan untuk kegiatan dasar yaitu pembayaran secara kredit di *merchant* penyedia kartu global tersebut dan pembayaran tagihan bulanan seperti listrik, air dan telpon.²¹

b. Perbedaan

Kartu Kredit Syari'ah menggunakan skema unik berdasarkan

sistem syari'ah yaitu akad *ijarah*, *kafalah* dan *qardh*. Akad *Ijarah* adalah biaya keanggotaan (iuran tahunan), *kafalah* adalah penjaminan transaksi, sedangkan *qardh* adalah pemberian pinjaman untuk pengambilan tunai.²²

Kartu Kredit Konvensional disamping mengambil keuntungan dari akad. Seperti *membership fee*, denda keterlambatan dan *fee* penarikan tunai di ATM, juga yang tidak kalah penting adalah mengutamakan sistem bunga berbunga berdasarkan pengamatan penulis pada kartu kredit BNI konvensional mencapai 3–4 persen per bulan. Kartu Kredit Konvensional, bentuk-bentuk denda atas keterlambatan angsuran menjadi ke-

²¹ Ahmad Ifham Solihin, *Op.Cit.*, hal.233

²² *Ibid.*, hal. 232

untungan Bank Penerbit Kartu Kredit Konvensional, sedang dalam kartu kredit syari'ah, bentuk-bentuk denda tersebut tidak menjadi keuntungan Bank Syari'ah, dan bukan jumlah bunga berbunga, tetapi dijadikan sebagai produk *qardhul hasan* yang akan disumbangkan ke Bazis dan bukan hak bank. Bentuk denda dalam bank syari'ah ada dua macam, yaitu denda pertama adalah *ta'widh* sebagai biaya penagihan bank yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara *card holder* dengan Bank Penerbit Kartu. Denda kedua adalah denda keterlambatan yang besarnya berkisar 2-3 % dari jumlah tagihan.²³

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah Card

Permasalahan yang muncul akibat dari terjadi kombinasi akad dalam penggunaan kartu kredit syari'ah berbenturan dengan hadits nabi saw yang melarang dua transaksi dalam satu akad atau satu akad dalam dua transaksi, (Hadits Riwayat Turmudzi dari Abu Hurairah).

Makna satu akad dalam dua transaksi dalam hadits tersebut masih menjadi perdebatan para ulama fiqh.²⁴

Terlepas pro dan kontra tentang pemaknaan hadits tersebut, menurut hemat penulis dengan mengacu pada pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah ketika membicarakan perpaduan akad jual beli dengan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Mereka sepakat bahwa akad sewa bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam satu transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan substansi kedua akad sepanjang kesepakatan atau syarat tersebut tidak bertentangan *nash syara'* atau merusak kaidah syar'iyah atau syarat-syarat tersebut menghilangkan substansi akad.²⁵

Akibat logis dari pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah, maka multi akad yang terjadi dalam mekanisme penggunaan kartu kredit syariah, sepanjang syarat-syarat yang dipertajankan dalam akad tidak berlawanan dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw : “ *Orang-orang muslim terikat dengan syarat-*

²³ Ahmad Ifham Solihin, Op.Cit., hal. 234.

²⁴ Pendapat Imam Turmudzi mengatakan sebagian ahli ilmu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dua transaksi dalam asatu akad adalah seorang penjual mengatakan saya menjual baju ini seharga sepuluh ribu secara kontan dan dua puluhribu secara kredit.(lihat Al Amien Ahmad,1998, *Jual beli Kredit*, Jakarta ; Gema Insani.hal. 30). Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu akad adalah jika seorang penjual mengatakan saya menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual anakmu dengan harga sekian

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, 2002, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Damaskus ; Dar al-Fikr., hal.410-412

syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram (HR. Turmudzi dari Abu Hurairah).²⁶

Kebolehan transaksi dalam kartu kredit yang didalamnya terdapat gabungan beberapa akad, di samping mengacu pada pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah di atas, juga didasarkan pada kaidah fiqh (hukum Islam): “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa”.²⁷ Hukum yang ada masa lalu didasarkan pada *masalah* ketika itu, namun masa kini, *masalah* telah berubah, maka hukumpun ikut berubah. Kaidah ini hanya berlaku di bidang mu'amalat dan bukan pada bidang ibadah.⁴⁵

Maksud kaidah hukum Islam tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan hukum larangan hadits riwayat Turmudzi tentang dua transaksi dalam satu akad, maka pemahaman hadits dimaksud menghendaki pemahaman yang kontekstual, artinya ketentuan hukum larangan dua transaksi dalam satu akad dalam hadits Turmudzi didasarkan pada kondisi *masalah* pada waktu itu, namun kondisi *masalah* saat ini telah berubah, maka hukumpun ikut menyesuaikan *masalah* tersebut.

Kombinasi atau multi akad dalam penggunaan kartu kredit, hakekatnya hanya satu akad yang terjadi yaitu *akad*

qardh antara Bank penerbit kartu (pihak pemberi hutang) dengan pemegang kartu (pihak yang menerima hutang). Sedangkan akad-akad lain yang menyertai penggunaan kartu kredit terjadi karena ada pihak-pihak lain yang pada intinya sebagai sarana untuk memudahkan pemegang kartu memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad-akad mu'amalah yang menyertai mekanisme penggunaan kartu kredit syari'ah adalah (a) akad *Qard*, ketika pemegang kartu (sebagai *muqtaridh*-debitur) mengajukan permohonan kartu kredit kepada Bank penerbit kartu (sebagai *muqridh*-kreditur) dan ketika pemegang kartu melakukan penarikan tunai di ATM. (b) akad *al-bai'* (jual beli), ketika pemegang kartu melakukan transaksi berbelanja di *merchant* atau ditempat lain. (c) akad *kafalah*, yaitu penerbit kartu adalah penjamin (*Kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* (swalayan) atas semua kewajiban bayar akibat transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant* (swalayan) dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. (d) akad

²⁶ Turmudzi, 2002, *Sunan al-Turmudzi wa huwa al-Jami'u al-Shahih*, Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. I, hal. 320.

²⁷ Asmuni A. Rahman, 1976, *Qa'idah Qa'idah Fiqih*, Jakarta ; Bulan Bintang, hal. 107-108

- ijarah*, dimana Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu (pemegang kartu dikenakan *membership fee*)
2. Perbedaan kartu kredit syari'ah dengan kartu kredit konvensional. Kartu Kredit Syari'ah dalam Pengambilan keuntungan lewat skema unik yaitu akad *ijarah*, dan *kafalah*. Akad *ijarah* adalah iuran tahunan (biaya keanggotaan). *Kafalah* adalah *fee* penjaminan transaksi dan lain-lain. Kartu Kredit Konvensional dalam Pengambilan keuntungan disamping mendapatkan *membership fee*, *fee ijarah*, termasuk segala macam denda keterlambatan pemegang kartu atas kewajiban bayar yang telah jatuh tempo, juga yang tidak kalah penting adalah mengutamakan adanya bunga berbunga yang dibebankan kepada pemegang kartu sebesar 2-4 % perbulan terhadap nominal jumlah hutang.
 3. Multi akad mu'amalah yang terjadi dalam menggunakan kartu kredit syari'ah diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak termasuk kategori larangan hadits terhadap satu akad dalam dua transaksi dengan mendasarkan pada dalil hukum *maslahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Ibrahim Abu sulaiman, 2006, *Banking Card Syari'ah Kartu Kredit dan Debid Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta : PT RajGrafindo Persada
- Ahmad Ifham Solihin, 2008, *Ini Lho, Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grafindio Media Pratama
- Al Amien Ahmad, 1998, *Jual beli Kredit*, Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syrai'ah*, Jakarta: Alvabe
- Asmuni A. Rahman, 1976, *Qa'idah Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang
- Harun, 2008, *Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam Tinjauan Aspek Yuridis Peraturan Waralaba di indonesia*, Surakarta: Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMS.
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Kholidin, 2003, *Kartu Kredit Perspektif Hukum Islam*, Surakarta: Skripsi FAI – UMS.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2002, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.

Turmudzi, 2002, *Sunan al-Turmudzi wa huwa al-Jami'u al-Shahih*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Wahbah az-Zuhaili, 2002, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al-Fikr.